



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ngurah Rai No. 5 - 7 Gianyar 80511 0361942230

dpmpstp.gianyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

SP Industri Pengolahan Rumput Laut (KBLI : 10298)

No. SK : 1043/E-13/HK/2021

Persyaratan

1. Pemohon mengakses secara mandiri sistem Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS-RBA).
2. Pemohon mengakses secara mandiri sistem Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS-RBA).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ngurah Rai No. 5 - 7 Gianyar 80511 0361942230

dpmptsp.gianyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengakses secara mandiri sistim OSS-RBA Keterangan : a. Pemohon mengakses secara mandiri sistim OSS b. Pemohon melakukan pendaftaran sistim OSS dan akan memperoleh AKUN OSS (Username dan Password) pada Email yang telah didaftarkan. c. Pemohon melakukan input perizinan berusaha berbasis Risiko d. Sistim OSS langsung melakukan analisis dan verifikasi perizinanberusaha berdasarkan data profil usaha dan skala kegiatan usaha pada sistim OSS. e. Apabila Risiko Rendah maka perizinan berusaha akan terbit dalam bentuk "Sertifikat Standar" f. Apabila Risiko Menengah Rendah, Menengah Tinggi dan Tinggi, maka Pemohon berkewajiban memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha seperti PBG, SLF, Izin Lingkungan dan KKPR. g. Selanjut Izin Terbit otomatis dalam Bentuk Izin Usaha.
2. Pemohon mendatangi Kantor DPMPTSP/MPP Keterangan : a. Pemohon melakukan registrasi Tamu setelah mendatangi Kantor DPMPTSP/MPP b. Pemohon mendapatkan layanan pendampingan dalam memproses perizinan berusaha melalui sistim OSS c. Sistim OSS secara Otomatis melakukan analisis/Verifikasi klasifikasi Risiko usaha berdasarkan data-data profil dan skala kegiatan usaha yang diinput dalam sistim OSS-RBA. d. Usaha yang memiliki klasifikasi usaha Risiko Rendah, maka Izin otomatis terbit dalam bentuk Sertifikat Standar. e. Apabila klasifikasi usaha berada pada skala Risiko Menengah Tinggi dan Risiko Tinggi, maka wajib memproses persyaratan dasar perizinan berusaha seperti PBG, SLF, Izin Lingkungan dan KKPR. f. Izin akan terbit secara otomatis dalam bentuk "IZIN



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ngurah Rai No. 5 - 7 Gianyar 80511 0361942230

dpmptsp.gianyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Gianyar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Hasil Cetak/Print Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Hasil Cetak/Print Sertifikat Standar untuk Risiko Rendah dan Izin Usaha untuk Risiko Tinggi.

Pengaduan Layanan

1. Pemohon yang melakukan akses secara mandiri dan menginput profil usaha dan skala kegiatan usaha secara mandiri, maka waktu penyelesaian dalam sistim OSS, maka berkisar dalam waktu 30 Menit Izin Usaha telah Terbit secara otomatis dalam bentuk "Sertifikat Standar"
2. Pendampingan perizinan berusaha melalui sistim OSS yang dilakukan oleh Petugas pendampingan dapat diselesaikan dalam waktu Kurang dari 20 Menit.